

MENDORONG RESES PARTISIPATIF MASUK DALAM TATA TERTIB DPRD KOTA PAREPARE

Ibrahim Fattah

Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare
Kode Pos 91113, Telpn : 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email: ibrahimfattah@ymail.com

Abstract: *The recess is regulated in the DPRD rules but does not regulate the method of community involvement so that many recess results do not reveal the problems faced by the community and consequently the solution is not found to later become a development activity that is budgeted annually through the APBD. The purpose of this paper is to find out the right strategy related to revising the DPRD Regulations governing the recess of DPRD members. To find out the factors that influence the implementation of recess of DPRD members. To find out the results of implementing Participatory Recess for DPRD members and the community. The research method that I use in this study is socio-normative consisting of normative and sociological research. The approach to legislation (statue approach) is to review a number of legislative rules relating to the recess of DPRD members. The results of the research are conducting a strategy, namely; Identify to Publish the process of implementing participatory recesses through media newspapers and online media. The influencing factors are; 1) the availability of Human Resources that are national regulations on Information Technology, Integrity, consistent attitudes and behaviors, media publications, and Civil Society Organization (CSO) Partitions. The results of the implementation of Participatory Recess for DPRD members and the community in the City of Parepare are more maximal*

Keywords: *participative recess, DPRD order, APBD*

ABSTRAK: Reses diatur dalam tata tertib DPRD tetapi tidak mengatur bagaimana metode pelibatan masyarakat sehingga banyak hasil reses yang justru tidak mengungkap masalah yang sedang dihadapi masyarakat dan konsekuensinya masalah itu tidak ditemukan solusinya untuk kemudian menjadi kegiatan pembangunan yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui strategi yang tepat terkait dengan merevisi Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang Reses anggota DPRD. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Reses anggota DPRD. Untuk mengetahui hasil dari penerapan Reses Partisipatif bagi anggota DPRD dan masyarakat. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sosio- normatif yang terdiri atas penelitian normatif dan sosiologis. Pendekatan perundang-Undangan (*statue approach*) untuk mengkaji beberapa perturan perundang-undangan terkait dengan reses anggota DPRD. Adapun hasil penelitian yaitu melakukan Strategi yaitu; Mengidentifikasi sampai Mempublikasikan proses pelaksanaan reses partisipatif melalui media surat kabar dan media *on line*. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu; 1) adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang regulasi nasional Teknologi Informasi, Integritas, sikap dan perilaku yang konsisten, Publikasi media, serta Partisiapsi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Hasil penerapan Reses Partisipatif bagi anggota DPRD dan masyarakat di Kota Parepare, lebih maksimal.

Kata kunci: reses participative, tata tertib DPRD, APBD

LATAR BELAKANG

Reses yang dilakukan anggota DPRD pada umumnya menggunakan metode pertemuan satu arah, anggota DPRD berpidato dan masyarakat sebagai pendengar, ada yang melakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah, ada yang berdiskusi informal dan beragam metode lain. Tetapi intinya masyarakat tidak dalam posisi diberi ruang merundingkan masalah yang sedang dialaminya dan bagaimana alternatif solusi untuk keluar dari masalah itu. Hal ini karena Peraturan Pemerintah tentang Tata Tertib DPRD tidak mengatur secara teknis metode reses sehingga anggota DPRD berkreasi menurut “selera”. Namun, agar dapat diimplementasikan oleh anggota DPRD, maka Reses Partisipatif harus mempunyai kekuatan hukum pemaksa, di antaranya diakomodir di dalam Tata Tertib DPRD. Upaya untuk mengadvokasi DPRD untuk mengakomodir Reses Partisipatif ke dalam Tata Tertib membutuhkan langkah-langkah yang taktis dan strategis.

Reses bagi anggota DPRD sangat efektif digunakan sebagai instrument untuk menjalankan Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan. Pada Fungsi Anggaran, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-

masalah aktual di masyarakat, misalnya masalah ekonomi, sosial, infrastruktur dasar dll. Masalah-masalah ini dicarikan solusinya secara bersama-sama masyarakat (musyawarah mufakat) sehingga menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya.

Pada Fungsi Legislasi, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya ketertiban masyarakat, gizi buruk, angka kematian ibu dan anak, dll. Masalah-masalah ini dicarikan solusinya secara bersama-sama masyarakat (musyawarah mufakat) sehingga menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Badan Legislasi atau Hak Inisiatif DPRD untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun berikutnya. Pada Fungsi Pengawasan, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya pemberian bantuan tidak merata atau diskriminatif, penerima manfaat kegiatan SKPD tidak tepat sasaran, jumlah

penerima manfaat kegiatan SKPD lebih sedikit daripada yang dianggarkan atau ada potensi korupsi, dll. Masalah-masalah ini dicarikan solusinya secara bersama-sama masyarakat sehingga menjadi usulan reses yang nantinya bisa menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir menjadi agenda pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan pimpinan SKPD tertentu atau sebagai dasar mengajukan Hak Angket.

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hirarchi peraturan perundang-undangan, semua peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan. Tetapi justru harus sejalan, sinkron dan harmonis melalui penjabaran peraturanperundang-undangan yang konstruktif. Dalam hal ini sejatinya semua peraturan perundang-undangan memuat substansi yang menjawab permasalahansehingga bisa menjadi penyelesai persoalan (*problem solving*) bukan justru saling tumpang tindih satu sama lainnya atau saling melemahkan, tidak mudah diubah atau dicabut dengan alasan peraturan tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini atau sedapat mungkin dapat dieliminir timbulnya multi tafsirDANtidak membingungkan semua pihak yang

berwenang.

Dalam rangka menjalankan tiga (3) fungsi DPRD, maka pelibatan masyarakat dalam masa reses merupakan kebutuhan yang bukan hanya untuk kepentingan anggota DPRD tetapi juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Reses diatur dalam tata tertib DPRD tetapi tidak mengatur bagaimana metode pelibatan masyarakat sehingga banyak hasil reses yang justru tidak mengungkap masalah yang sedang dihadapi masyarakat dan konsekuensinya masalah itu tidak ditemukan solusinya untuk kemudian menjadi kegiatan pembangunan yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD atau dari skema lain. Hal ini terjadi karena anggota DPRD dalam reses tampil lebih dominan menyampaikan ide-idenya dengan metode orasi atau ceramah sedang masyarakat hanya sebagai pendengar.Padahal esensi reses itu adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan metode yang dipandang sesuai dengan keinginan untuk menyerap aspirasi itu adalah dengan melakukan reses partisipatif yang diharapkan tercantum dalam tata tertib DPRD sehingga ada kepastian untuk dilaksanakan di tengah masyarakat (konstituen). Adapu rumusan maslah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana strategi merevisi Tata tertib DPRD yang mengatur tentang Reses

anggota DPRD di Kota Parepare dan Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Reses Partisipatif di Kota Parepare, serta Bagaimana hasil penerapan Reses Partisipatif bagi anggota DPRD dan masyarakat di Kota Parepare?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sosio- normatif yang terdiri atas penelitian normatif dan sosiologis, dimana penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk menemukan *inconcreto* (kenyataan hukum) yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara *inconcreto* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini digunakan pendekatan perundang-Undangan (*statue approach*) untuk mengkaji beberapa perturan perundang-undangan terkait dengan reses anggota DPRD.

Tipe penelitian yang kedua adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran yang tidak hanya berdasarkan logika keilmuan hukum dari

sisi norma saja, tetapi hukum yang pada kenyataannya terjadi di masyarakat dalam hal ini yang penulis maksud adalah budaya Hukum internal yakni budaya Hukum anggota DPRD dan budaya Hukum eksternal dalam hal ini adalah budaya Hukum masyarakat (konstituen).

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya, yaitu di Kota Parepare, Sulawesi-Selatan.

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan Data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Asli) pada lokasi penelitian yakni terkait dengan budaya hukum baik pihak anggota DPRD kota Parepare maupun masyarakat dengan menggunakan metode wawancara, disamping itu penulis juga melakukan observasi, dan selanjutnya menggunakan data sekunder yang merupakan jenis bahan yang didapat dari lapangan dan didapat dalam bentuk dua bahan hukum dan satu bahan tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum formal, yakni Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang

susunan dan kedudukan nMPR atau DPR serta DPD dan DPRD, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Kota dan Tata Tertib DPRD Kota Parepare.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bahwa data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, setelah melakukan tabulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis serta menjawab permasalahan yang diangkat sehingga memperoleh gambaran atau pemaparan yang lengkap dan mendalam (*verstehen*) tentang strategi-strategi yang tepat dalam

melakukan Revisi Tata Tertib DPRD yang mengakomodasi Reses Partisipatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Reses Partisipatif, Kemudian sebagai langkah terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai pegangan utama berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, sehingga didapat sebuah generalisasi terkait dengan efektivitas Reses Partisipatif serta gambaran budaya hukum anggota DPRD dan masyarakat setelah penerapan Reses Partisipatif.

PEMBAHASAN

1. Strategi Mendorong Revisi Tata Tertib DPRD untuk Mengakomodir Reses Partisipatif di DPRD kota Parepare.

Kelembagaan DPRD diatur melalui Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai Fungsi Legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Fungsi Anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota/Bupati. Fungsi pengawasan,

dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, APBD, pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Sedangkan regulasi yang mengatur Tata Tertib DPRD diatur melalui Peraturan Pemerintah, terakhir dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Tata Tertib DPRD yang ada saat ini harus segera direvisi. Hal ini bisa dimaklumi mengingat pemilu 2019 sudah dekat sehingga anggota DPRD yang akan terpilih sudah bisa merujuk PP tersebut dalam penyusunan tata tertib DPRD di setiap kabupaten/kota.

Berdasarkan dasar hukum di atas, menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adahubungan yang erat antara pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD dengan reses, yakni reses dapat dijadikan sebagai instrument yang efektif untuk merealisasikan ketiga fungsi tersebut. Anggota DPRD yang melaksanakan reses sesungguhnya bisa dengan mudah menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan input

membentuk Perda, mengalokasikan anggaran dan mengawasi pelaksanaa Perda, pembangunan dan pemerintahan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi untuk memewujudkan suatu Strategi untuk mendorong revisi Tata Tertib DPRD sehingga Reses Partisipatif diakomodir oleh DPRD kota Parepare. Untuk mewujudkannya, ada 5 (lima) strategi yang digunakan yaitu :

1. Mengidentifikasi anggota DPRD yang pro perubahan (*champion*). Hasil identifikasi ini memudahkan peneliti untuk memfokuskan komunikasi kepada mereka sehingga lebih efektif dan efisien. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa suatu perubahan bisa diwujudkan apabila didorong oleh orang-orang yang terbebas dari kepentingan pragmatis jangka pendek karena yang ada di dalam diri para pro perubahan itu adalah menjaga komitmen yang kuat untuk lebih dekat dengan masyarakat dan berjuang sekuat kemampuan melalui jalur politik di DPRD untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang atau tidak tersentuh oleh pembangunan daerah.
2. Menjalin komunikasi yang intens dengan anggota DPRD pro perubahan

(*champion*). Komunikasi yang intens lebih menjamin diterimanya gagasan dari pihak luar dibandingkan jika tidak diikuti dengan komunikasi yang intens. Metode komunikasi yang dipilih sebaiknya metode informal sehingga proses transformasinya lebih cair dan agar mudah dicerna substansi dan manfaat reses partisipatif baik bagi masyarakat terlebih bagi anggota DPRD sendiri.

3. Menkuatkan argumentasi bahwa reses partisipatif sebaiknya diakomodir dalam tata tertib DPRD Parepare. Tata Tertib DPRD merupakan *legal standing* yang kuat bagi anggota DPRD agar semua atau sebagian besar anggota DPRD bisa melaksanakannya di daerah pemilihannya masing-masing. Meskipun payung hukum tata tertib DPRD tidak mengatur secara spesifik metodologi reses, namun untuk menyerap aspirasi masyarakat secara lebih efektif dan anggota DPRD bisa lebih cair komunikasinya dengan masyarakat, maka reses partisipatif merupakan pilihan metode yang tepat.
4. Mengapresiasi anggota DPRD yang telah menginisiasi reses partisipatif sebelum tata tertib direvisi dengan memperkenalkannya kepada pihak luar (organisasi masyarakat sipil, media dan ke Pemda dan ke pemerintah pusat). Bentuk apresiasi tersebut dengan mengundang anggota DPRD *champion* tersebut sebagai nara sumber untuk berbagi pengalaman tentang proses dan hasil reses partisipatif dibandingkan dengan reses konvensional. Strategi ini sangat penting dilakukan agar gagasan reses partisipatif dapat diterima sebagai suatu inovasi untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga anggota DPRD bisa lebih efektif menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
5. Mempublikasikan proses pelaksanaan reses partisipatif melalui media surat kabar dan media *on line*. Publikasi diharapkan khalayak ramai bisa membacanya dan mengenal lebih dekat siapa saja anggota DPRD yang telah berinisiatif melaksanakan reses partisipatif. Masyarakat-pun perlu dibangun kesadaran kritisnya bahwa anggota DPRD itu memiliki 3 (tiga) fungsi dan kesemaunya itu berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan publik bisa berpihak kepada masyarakat jika pengambil kebijakan tersebut adalah anggota DPRD yang memahami dengan baik kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.

Kelima strategi di atas, telah berhasil diterapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Parepare, yaitu :

1. Ibu Andi Nurhanjayani, Daerah Pemilihan : Bacukiki.
2. Bapak Ir. H.Kaharuddin Kadir, MSi. (Ketua DPRD), Daerah Pemilihan : Soreang.
3. Bapak Jhon Panangan, SE., Daerah Pemilihan : Soreang.
4. Ikbal Khalik, SE., Daerah Pemilihan : Bacukiki.
5. Kurtapati, SE., Daerah Pemilihan : Ujung.

Meskipun hanya 5 (lima) orang dari 25 anggota DPRD Kota Parepare yang telah melaksanakan reses partisipatif, namun justru kelima orang inilah yang telah berperan untuk meloloskan gagasan reses partisipatif sebagai salah satu metode reses. Hal ini dapat dilihat pada Tata Tertib DPRD Parepare, Pasal 104 disebutkan bahwa Reses anggota DPRD dilaksanakan dengan cara :

- a. rese perseorangan;
- b. reses tatap muka;
- c. reses kelompok; atau
- d. reses partisipatif.

Menurut Ibu Andi Nurhajayani dan Bapak Jhon Panangan¹, mengatakan bahwa pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPRD

belum berjalan optimal karena tidak semua anggota DPRD memahami dengan baik pelaksanaan fungsi DPRD tersebut. Selain itu pihak Pemda/Eksekutif sering terlambat menyerahkan Rancangan Perda atau dokumen KUA/PPAS sehingga DPRD terlambat melakukan pembahasan Rancangan Perda atau Rancangan APBD. Namun pada saat kami diperkenalkan dan sudah menerapkan reses partisipatif melalui dukungan program MAMPU atas kerjasama LP2EM dan BaKTI, kami bisa lebih memahami masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat sehingga hasil reses partisipatif itu berguna untuk mengusulkan Perda inisiatif, mengusulkan penambahan anggaran pada program/kegiatan SKPD yang dipandang bisa mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat atau program dan anggaran itu bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami mendapat input dari masyarakat terhadap sejumlah temuan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan Perda yang perlu diawasi.

Menurut Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. Kaharuddin Kadir, MSi dari Partai Golkar, menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan reses adalah sebagian besar anggota DPRD menggunakan metode

¹ wawancara, Tanggal 10 Oktober 2018

ceramah atau metode tatap muka untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga anggota DPRD terkesan sebagai nara sumber dan masyarakat sebagai pendengar. Namun setelah saya terapkan metode reses partisipatif, saya bicara hanya pada saat acara pembukaan dan pada saat penutupan sekaligus merespon beberapa usulan atau aspirasi masyarakat yang sudah disepakati sebagai prioritas usulan. Selebihnya acara reses partisipatif lebih banyak waktu diberikan kepada masyarakat untuk berdiskusi secara informal berdasarkan tema yang diminati (tema sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur), acara diskusi dipandu oleh fasilitator.

Pelaksanaan reses selama ini hasilnya tidak atau kurang mencerminkan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Sehingga dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terkesan tidak ada korelasi dengan hasil reses. Padahal sejatinya hasil reses itu merupakan komitmen anggota DPRD untuk berpihak dan merespon kebutuhan masyarakat khususnya bagi mereka yang miskin.

Dengan demikian perlu adanya inovasi daerah untuk membuka ruang yang lebih menonjolkan terakomodirnya kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin yang selama ini kurang

mendapatkan akses pembangunan. Untuk itu hasil reses sebaiknya digunakan untuk mengalokasikan anggaran daerah melalui APBD akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Reses Partisipatif Bagi Anggota DPRD dan Masyarakat di Kota Parepare.

Sebelum revisi tata tertib DPRD Parepare berhasil mengakomodir Reses Partisipatif sebagaimana diatur di dalam Pasal 104 huruf a, maka pelaksanaan reses partisipatif sudah dilaksanakan oleh 5 (lima) anggota/pimpinan DPRD kota Parepare sebagaimana sudah disebutkan pada bagian 4.1. Pelaksanaan reses partisipatif tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu²:

Terdapat 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan reses partisipatif anggota DPRD Parepare, yaitu :

a. Tingkat Pendidikan

Sumber daya manusia sangat menentukan tingkat penerimaan terhadap gagasan atau inovasi yang berbeda dari sebelumnya. Kadang-kadang hal-hal yang

² Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

baru mendapat penolakan atau resistensi karena dipandang sebagai suatu kegiatan yang tidak biasanya dilakukan. Tetapi

dengan SDM yang baik, memungkinkan lebih terbuka terhadap hal-hal baru atau gagasan pembaruan atau perubahan.

SDM Anggota DPRD Kota Parepare Periode 2014 – 2019 dapat dilihat tingkat tingkat pendidikan formal. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Tabel 1, tingkat pendidikan Anggota DPRD Kota Parepare, yaitu :

Tabel 1
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	F	%
SLTP	-	0
SLTA	6	24
Sarmud	-	0
S.1	16	64
S.2	3	12
S.3	-	0
Jumlah	25	100

Sumber : Data DPRD setelah diolah, Tahun 2018.

Dari 25 Anggota DPRD, tingkat pendidikannya sudah lebih banyak yang berlatar belakang pendidikan S.1 sebanyak 16 orang atau 64 %, S.2 sebanyak 3 orang atau 12 %. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Parepare periode 2014 – 2019 cukup tersedia sumber daya manusia yang diharapkan bisa menerima reses partisipatif dan memperjuangkannya agar bisa diakomodir dalam tata tertib DPRD

melalui momentum revisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai lembaga representasi wakil rakyat, maka DPRD dituntut lebih responsif terhadap gagasan baru sepanjang bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga kinerja anggota DPRD dapat memuaskan masyarakat. Jika

melihat potensi SDM anggota DPRD Kota Parepare, sudah cukup memiliki potensi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang produktif.

Meskipun demikian harus dipahami bahwa tingkat pendidikan SMA/ sederajat yang ada pada anggota DPRD Parepare, meskipun masih ada namun secara pengalaman sebelum terpilih menjadi anggota DPRD sangat berpengaruh dalam memahami dinamika masyarakat. Faktor SDM pada aspek dukungan keterampilan dan sikap atau perilaku perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih cepat menyesuaikan dengan gagasan baru termasuk gagasan reses partisipatif. Hal dimaksudkan agar dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terlaksana sesuai harapan masyarakat khususnya kelompok miskin dan kelompok marginal lainnya yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap hasil pembangunan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wasistiono, (2003:30) yang mengemukakan bahwa :“penyelenggaraan pemerintah yang ideal ditandai bukan hanya semata-mata telah memenuhi kaidah demokrasi, melainkan juga harus memenuhi ukuran efektivitas. Untuk memenuhi kaidah efektivitas,

mensyaratkan dikuasainya pengetahuan dan keahlian tertentu yang berkaitan dengan bidang tugas legislatif”.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan reses partisipatif anggota DPRD Kota Parepare agar ke depan lebih baik, maka anggota DPRD perlu mempertimbangkan di bawah ini :

- a. Mendalami dengan baik latar belakang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah pemilihannya, siapa kelompok miskin, difabel, perempuan kepala rumah tangga, anak, pelaku usaha, pengangguran, dsb.
- b. Memahami dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS) baik sebelum maupun pada saat pembahasan anggaran (RAPBD).
- c. Mengedepankan pendekatan pembangunan pro rakyat dan mengedepankan prioritas masalah untuk direspon menjadi program dan kegiatan di setiap SKPD.
- d. Mengedepankan sikap kehati-hatian dan komitmen anti korupsi sehingga penyelegaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
- e. Berupaya semaksimal mungkin menyerap aspirasi masyarakat khususnya kelompok miskin dan

kelompok marginal lainnya agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh mereka yang selama ini kurang mendapatkan akses pembangunan.

b. Perubahan Regulasi di Level Nasional

Perubahan kebijakan nasional yang berkaitan tata tertib DPRD sangat strategis karena priode anggota DPRD tinggal tersisa 1 (satu) tahun lagi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi terutama dalam hal bagaimana memanfaatkan momen revisi tata tertib ini sebagai faktor kekuatan untuk mengakomodir metode reses partisipatif. Tanpa lahirnya PP ini, sulit mendorong gagasan reses partisipatif masuk dalam tata tertib DPRD Parepare.

Perubahan regulasi ini merupakan faktor kunci yang sangat menentukan karena hal ini sesuai dengan azas hukum sebagai berikut³ :

1. *Lex superior derogat legi inferiori*, aturan yang lbh tinggi mengecualikan

aturan yang lebih rendah

2. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, aturan yang khusus mengecualikan aturan yang umum
3. *Lex Pasteriori Derogat Legi Anteriori*, aturan yang baru mengecualikan aturan yang lama.

Azas hukum di atas memberikan pemahaman bahwa jika hukum mengalami kekosongan hukum, maka ada alternatif solusi yang digunakan yaitu menggunakan azas hukum di atas. Pada aspek peraturan yang menjadi dasar hukum penyusunan tata tertib DPRD, maka perlu dicermati mengapa PP tersebut diterbitkan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan baru yang perlu diakomodir dalam tata tertib DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah bersama pemerintah daerah.

Perubahan regulasi secara nasional mau tidak mau semua peraturan di bawahnya harus segera menyesuaikannya dengan peraturan terbaru tersebut. Terlebih pemilu legislatif tanggal 17 April 2019 sudah dekat sehingga wajar jika pemerintah pusat menerbitkan PP yang mengatur tentang tata tertib DPRD.

c. Komunikasi

Anggota DPRD seharusnya selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat khususnya di daerah

³ L.M Friedman, *The legal system: A Social Science Perspective*, Terjemahan, M.khozim, Sistem hukum: Perspektif sosial, Bandung: Nusa Media, 2011.hlm 6

pemilihannya. Komunikasi yang intens antara anggota DPRD dengan masyarakat akan memudahkan anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat. Komunikasi dalam konteks ini adalah memanfaatkan reses sebagai media yang efektif karena secara hukum merupakan kewajiban seorang anggota DPRD melakukannya selama 3 (tiga) kali dalam setahun.

Oleh karena itu anggota DPRD diharapkan lebih aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam kaitannya melalui reses partisipatif. Untuk itu perlu mengupayakan beberapa hal di bawah ini, yaitu :

- a. Menyesuaikan jadwal reses dengan kalender perencanaan dan penganggaran Pemda Parepare agar antara hasil reses dengan penyusunan RKPD bisa sinkron dan harmonis.
- b. Hasil reses ditindaklanjuti menjadi salah satu input pokok-pokok pikiran DPRD sebelum selesai penyusunan RKPD tahun selanjutnya.
- c. Menyebarkan informasi reses kepada masyarakat dan mengkonsolidasi perwakilan masyarakat berdasarkan keterwakilan berdasarkan pekerjaan, kelompok umur, jenis kelamin, dsb.

Ketiga hal yang disebutkan di atas, bermaksud menempatkan DPRD sebagai satu kesatuan dengan masyarakat dan diharapkan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan DPRD sebagai representasi wakil rakyat berjuang untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga DPRD bertanggungjawab memberikan kinerja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tanggungjawab ini merupakan konsekuensi sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Olehnya itu sudah pada tempatnya jika DPRD merespon aspirasi masyarakat melalui komunikasi dan salah satu metode komunikasi yang efektif adalah reses partisipatif. Komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat diharapkan akan terus terjalin bukan hanya pada saat menjelang pemilu tetapi yang lebih terpenting adalah pada saat setelah pemilu karena pada saat inilah justru masyarakat mengharap janji-janjinya pada masa kampanye bisa diwujudkan melalui kinerja yang baik. Pembuktian janji dan komitmen anggota DPRD kepada masyarakat melalui kinerja yang baik akan melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Reses anggota DPRD memiliki

peran strategis untuk merespon aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai program dan alokasi anggaran (APBD setiap tahun). Untuk itu anggota DPRD diharapkan pro aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui kunjungan lapangan atau melalui reses secara terencana sehingga anggota DRD mendapat masukan sebagai bahan informasi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

d. Teknologi Informasi

Perkembangan Teknologi informasi saat ini merupakan faktor pendukung untuk memudahkan seluruh aktivitas manusia termasuk untuk mendukung kinerja DPRD. Pelaksanaan reses partisipatif bisa terlaksana dengan baik oleh 5 (lima) anggota DPRD pada tahun 2018 itu karena didukung oleh teknologi informasi (*handpone android*). Banyak

kelebihan teknologi informasi sebagai media penyebarluasan informasi dibandingkan dengan metode komunikasi konvensional misalnya melalui surat/undangan yang tidak bisa menjangkau banyak orang dalam hitungan menit bahkan dalam hitungan detik.

Perkembangan teknologi informasi semakin membuka ruang untuk berkomunikasi dengan mudah yang tanpa dibatasi oleh jarak. Namun harus dipahami bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa mengakses informasi melalui teknologi informasi khususnya mereka yang berpenghasilan rendah, mereka belum menjadikannya sebagai kebutuhan prioritas karena masih banyak kebutuhan penting yang lain dalam hal ini kebutuhan domestik. Penggunaan teknologi informasi sangat ditentukan oleh kemampuan atau strata sosial ekonomi penggunaannya.

Menurut Andi Firdaus Djollong, SE (Wakil Ketua DPRD Parepare) mengatakan bahwa dari 25 anggota DPRD Parepare sebagian besar telah mahir atau menguasai penggunaan laptop dan media online. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2⁴:

Tabel 2
Kemahiran Menggunakan Laptop dan Media Online
pada Anggota DPRD Parepare Priode 2014-2019

Kemahiran Menggunakan Laptop dan Media Online	F	%
---	---	---

⁴ Data DPRD setelah diolah, Tahun 2016

Sangat Mahir	16	64
Mahir	6	24
Kurang Mahir	3	12
Jumlah	25	100

Sumber : Data DPRD setelah diolah, Tahun 2016.

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa anggota DPRD yang telah mahir menggunakan laptop terdapat 16 orang atau 64% dan yang mahir atau sedang terdapat 6 orang atau 24%, sedangkan yang kurang mahir hanya 3 orang atau 12%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan anggota DPRD Parepare terhadap penggunaan laptop dan media online sudah sangat memadai untuk menunjang mengakses informasi atau untuk mendokumentasikan proses dan hasil pekerjaannya.

Dengan ketersediaan teknologi informasi secara mudah, maka sangat memberi pengaruh yang sangat besar untuk mendukung aktifitas anggota DPRD. Sehingga anggota DPRD tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk sudah lebih mudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat atau konstituen dan melalui teknologi informasi

anggota DPRD dapat memantau perkembangan informasi yang sedang terjadi atau yang sedang aktual di daerahnya.

e. Integritas

Integritas merupakan sikap yang sejatinya terbangun dengan sangat kuat pada kepribadian setiap manusia ternasuk anggota DPRD. Sikap ini merupakan modal bagi anggota DPRD supaya kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya tidak kecewa. Integritas harus mampu dipelihara karena tidak mustahil bisa berubah seiring banyaknya tawaran atau godaan pragmatis jangka pendek dan mereka yang kuat mempertahankannya akan lebih eksis menjaga sikap integritasnya. Sebaliknya mereka yang lemah integritasnya dengan sangat mudah berubah sikap bahkan tidak mustahil mengkhianati komitmennya sebagai wakil rakyat. Anggota DPRD yang menjaga integritasnya akan selalu mendapat legitimasi dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Jhon Pananangan (Anggota DPRD Parepare)

menyatakan bahwa anggota DPRD yang memiliki integritas tidak dapat diukur secara pasti karena masing-masing anggota DPRD memiliki kepentingan dengan pimpinan partai dan tim sukses yang telah bekerja pada saat masa kampanye. Hal ini dapat dilihat pada tabel 18⁵ :

Tabel 3
Integritas Anggota DPRD Parepare

NO	Komitmen dan Integritas	F	%
1	Tinggi	11 Orang	44
2	Sedang	7 Orang	28
3	Rendah	7 Orang	28
Jumlah		25 Orang	100

Sumber : Data DPRD setelah diolah, Tahun 2018

⁵ Data DPRD setelah diolah, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa integritas anggota DPRD yang masuk dalam kategori tinggi terdapat 11 orang atau 44%, sedangkan yang masuk dalam kategori sedang dan rendah masing-masing 7 orang atau 28%. Hal ini menunjukkan bahwa cukup sulit untuk menilai anggota DPRD yang berkomitmen sedang dan yang rendah karena komitmen dan integritas itu tidak nampak secara fisik atau tidak bisa dinilai secara sepias tetapi membutuhkan penilaian rekam jejak sebelum terpilih menjadi anggota DPRD.

Untuk itu seorang anggota DPRD sangat penting menjaga integritasnya, tidak boleh berperilaku sebagai pejabat yang mau dilayani tidak boleh sebaliknya. Oleh karena itu reses partisipatif hanya bisa dilaksanakan oleh anggota DPRD yang senantiasa mau mengedepankan sikap integritasnya dengan berupaya menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD yang memiliki integritas sangat menjaga nama baik dan reputasinya dan sudah pasti selalu berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan sikap seperti ini, masyarakat akan merasakan dampak pembangunan dari perjuangan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang memiliki integritas tersebut.

Integritas ini yang menjaga seseorang supaya tidak keluar dari jalurnya

dalam mencapai sesuatu. Seorang anggota DPRD yang berintegritas, tidak akan mudah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang termasuk tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan jangka pendek atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

f. Publikasi Media

Peran media tidak bisa diabaikan dalam membentuk opini. Demikian halnya dalam publikasi kegiatan reses partisipatif sangat memberi pengaruh terhadap respon anggota DPRD Parepare. Terlebih bagi mereka yang telah menerapkan reses partisipatif sebelum revisi tata tertib DPRD, publikasi media sangat intens termasuk Program MAMPU-BaKTI mempublikasikannya melalui bulletin BaKTI News dan di media online. Opini yang luas ini membuat gagasan reses partisipatif bukan hanya dikenal di kota Parepare tetapi merambah ke daerah lain bahkan sampai di luar Sulawesi Selatan. Bahkan yang menarik beberapa daerah lain sudah menerapkan reses partisipatif diantaranya; 3 orang anggota DPRD Maros, 1 orang anggota DPRD Tana Toraja, dan beberapa daerah lain. Publikasi media sangat cepat mempengaruhi opini sehingga keunggulan metode reses partisipatif dibandingkan dengan reses

konvensional mendapat respon yang baik.

Publikasi media sangat penting bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan). Tidak dapat dipungkiri peran media dalam menyebarkan berbagai informasi termasuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan anggota DPRD. Publikasi media dapat mengetahui siapa anggota DPRD yang memiliki kinerja yang baik atau yang memiliki ide untuk kemaslahatan orang banyak. Sehingga anggota DPRD yang sering tampil dalam publikasi media akan semakin mudah dikenal dan tentu menjadi investasi politik bagi anggota DPRD yang bersangkutan termasuk informasi media

bagi anggota yang melakukan reses partisipatif.

Terdapat berbagai macam media sudah tersedia di kota Parepare, antara lain surat kabat, TV lokal, Radio dan media online. Seorang anggota DPRD yang dapat dengan baik memanfaatkan media secara optimal, maka yang bersangkutan bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Berbagai macam media massa seperti buletin, majalah, dan memanfaatkan web atau blog sebagai sarana publikasi anggota DPRD, maka hubungan antara anggota DPRD yang bersangkutan dengan masyarakat akan lebih erat terjalin dan terbangun jejaring yang lebih luas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada seorang jurnalis bernama Arifuddin Beddu (Wartawan Senior Pare Pos), mengatakan bahwa terdapat berbagai media di Kota Parepare. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4⁶:

Tabel 4

Media yang ada di Kota Parepare

Jenis Media	Jumlah Media	Nama Media
Media Cetak	6	Fajar, Tribuntimur, Rasul, Ajatappareng, Pare Pos, Radar
Media Online	7	Pijaronline, Fajaronline, Tribunonline, Ajatapparengonline,

⁶ Data Kantor Kominfo Kota Parepare setelah diolah, Tahun 2018.

		ParePosonline, Radaronline
Televisi Lokal	1	AjatapparengTV
Radio Lokal	3	MesraFM, GisFM, Peduli FM,
Jumlah	17	-

Sumber : Data Kantor Kominfo Kota Parepare setelah diolah, Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa jumlah media di Kota Parepare sudah sangat memadai untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan public, misalnya kebijakan anggaran (APBD), Perda, dan kebijakan lainnya. Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat akan dipublikasikan sehingga kebijakan yang tidak pro rakyat akan mendapat reaksi masyarakat.

Publikasi media bagi anggota DPRD sangat penting agar lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu DPRD secara institusi perlu mengupayakan memaksimalkan dan mengefektifkan kehadiran media sebagai penyambung suara rakyat. Komunikasi yang kurang terbangun antara anggota DPRD dengan masyarakat yang telah memilihnya, akan berakhir dengan tergerusnya legitimasi anggota DPRD di tengah masyarakat.

g. Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Kehadiran OMS memberi pengaruh terhadap kinerja anggota DPRD, bukan hanya memberikan kritik konstruktif bagi bekerjanya institusi DPRD tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya gagasan alternatif seperti reses partisipatif. Oleh karena itu kehadiran OMS harus dipandang sebagai mitra kritis DPRD yang berperan mengawal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bisa eksis berdampingan dengan lembaga pemerintahan sepanjang keduanya tidak saling mencampuri yang tidak menjadi ranahnya. OMS hadir untuk melengkapi hal-hal yang tidak dijangkau oleh pemerintah termasuk DPRD, cara kerja OMS yang mengedepankan pendekatan informal sangat mudah diterima oleh masyarakat. Partisipasi berkaitan dengan proses pembebasan manusia, sedangkan proses pembebasan hanya bisa direalisasi oleh manusia bebas.

Di Kota Parepare terdapat OMS yang cukup representatif dan tidak bergantung pada keuangan daerah tetapi mereka memiliki program yang dibiayai dari bekerjasama dengan pihak penyandang dana/lembaga donor nasional

dan internasional. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) peranannya sangat penting sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kinerja lembaga publik termasuk DPRD.

Menurut aktivis LSM yang (Andi Faisal) staf LP2EM, sebuah LSM di Parepare, menyampaikan bahwa di Kota Parepare terdapat banyak LSM terutama setelah reformasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5⁷ :

Tabel 5
OMS/LSM yang ada di Kota Parepare

Kategori LSM/OMS	Jumlah LSM	Keterangan
OMS/LSM Mandiri	3	Telah melakukan kerjasama dengan lembaga donor internasional dan memiliki sistem manajemen dan keuangan
OMS/LSM Tanpa Program	10	Lebih menonjol personifikasinya dan sering melakukan pressure secara tanpa data kepada pejabat
OMS/LSM yang Berafiliasi dengan Pemerintah	5	Program yang dijalankan dibiayai dari APBN/APBD
Jumlah	18	-

Sumber : Data Kantor Kesbangpol Kota Parepare setelah diolah, Tahun 2018.

⁷ Data Kantor Kesbangpol Kota Parepare setelah diolah, Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa jumlah LSM di Kota Parepare meskipun terdapat 3 kategori namun LSM yang mendapat kepercayaan untuk melakukan pendampingan teknis kepada DPRD hanya LSM yang kategori LSM Mandiri. Pengaruhnya sangat besar dalam hal mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.

LSM kategori mandiri berakar dimasyarakat ditandai dengan adanya kelompok atau komunitas yang didamping dengan memberikan kegiatan pemberdayaan dan kegiatan advokasi layanan dasar. Kehadiran OMS bagi DPRD dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Prinsip partisipasi menjadi salah satu prinsip dalam Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana OMS tampil sebagai representasi masyarakat. Pelaksanaan partisipasi masyarakat di kota Parepare dalam reses anggota DPRD, belum seperti yang diharapkan karena sebagian masyarakat menganggap bahwa setelah menghadiri reses tidak perlu lagi dikawal padahal meskipun hasil reses secara normative menjadi tugas anggota DPRD untuk diperjuangkannya di DPRD. Pengawasan ini sangat penting bagi masyarakat agar

pada tahapan penganggaran, masyarakat bisa mengetahui berapa usulannya yang diakomodir dalam APBD.

Partisipasi masyarakat mengikuti reses bertujuan mendapatkan aspirasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 351 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat berhak mengadakan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD. Pelayanan publik dalam hal ini merupakan implementasi APBD yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga DPRD berperan merespon pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik apabila kurang memuaskan.

3. Hasil Penerapan Reses Partisipatif Bagi Anggota DPRD dan Masyarakat di Kota Parepare.

Reses yang dilakukan anggota DPRD pada umumnya menggunakan metode pertemuan satu arah, anggota DPRD berpidato dan masyarakat sebagai pendengar, ada yang melakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah, ada yang berdiskusi informal dan beragam metode lain. Tetapi intinya masyarakat tidak dalam posisi diberi ruang merundingkan masalah

yang sedang dialaminya dan bagaimana alternatif solusi untuk keluar dari masalah itu. Hal ini karena PP tentang Tata Tertib DPRD tidak mengatur secara teknis metode reses sehingga anggota DPRD berkreasi menurut “selera”. Reses Partisipatif merupakan metode yang melibatkan masyarakat terlibat langsung dalam proses diskusi informal dan suasana yang menyenangkan dan masyarakat diberi kesempatan mengungkap, mengidentifikasi dan menemukan masalah-masalah yang dialaminya.

Dasar hukum seringkali menjadi argumnetasi klasik untuk menolak gagasan baru seperti Reses Partisipatif. Pemahaman yang sangat normatif ini merupakan tantangan yang dihadapi ketika gagasan Reses Partisipatif diperkenalkan kepada anggota DPRD Parepare pada tahun 2016 dan momentum untuk diakomodir dalam tata tertib DPRD nanti pada tahun 2018 menyusul terbitnya PP tentang Tata Tertib DPRD tersebut. Strategi advokasi yang dipilih adalah meloby anggota DPRD yang berlatar belakang aktivis LSM. Gayung bersambut gagasan ini direspon dengan sangat baik,

Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan

fungsi. Fungsi Legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Fungsi Anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota/Bupati. Fungsi Fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, APBD, pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka menjalankan ketiga fungsi tersebut, Reses sangat efektif digunakan sebagai instrument untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi tersebut. Oleh karena itu pelibatan masyarakat dengan metode partisipatif tentu hasilnya lebih aktual dan berbasis fakta sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses.

Pada Fungsi Anggaran, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat,

misalnya masalah ekonomi, sosial, infrastruktur dasar dll. Masalah-masalah ini dicarikan solusinya secara bersama-sama oleh masyarakat (musyawarah mufakat) sehingga bisa menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Agenda ini sangat penting karena anggota DPRD tidak boleh lagi memasukkan usulan kegiatan jika sebelumnya tidak ada dalam RKPD.

Pada Fungsi Legislasi, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya ketertiban umum, gizi buruk, angka kematian ibu dan anak, dll sehingga bisa menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Badan Legislasi atau Hak Inisiatif DPRD untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun berikutnya.

Pada Fungsi Pengawasan, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya pemberian bantuan tidak merata atau diskriminatif, penerima manfaat

kegiatan SKPD tidak tepat sasaran, jumlah penerima manfaat kegiatan SKPD lebih sedikit daripada yang dianggarkan atau ada potensi korupsi, dll.

Masalah-masalah yang digambarkan pada 3 (tiga) fungsi DPRD di atas, melibatkan masyarakat secara langsung sehingga akumulasi masalah tersebut bisa menjadi informasi penting bagi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan fungsi. Fungsi Legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Fungsi Anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota/Bupati. Fungsi Fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, APBD, pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka menjalankan ketiga fungsi tersebut, Reses sangat efektif digunakan sebagai instrument untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi tersebut. Oleh karena itu pelibatan masyarakat dengan metode partisipatif tentu hasilnya lebih aktual dan berbasis fakta sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses.

Pada Fungsi Anggaran, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya masalah ekonomi, sosial, infrastruktur dasar dll. Masalah-masalah ini dicarikan solusinya secara bersama-sama oleh masyarakat (musyawarah mufakat) sehingga bisa menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Agenda ini sangat penting karena anggota DPRD tidak boleh lagi memasukkan usulan kegiatan jika sebelumnya tidak ada dalam RKPD.

Pada Fungsi Legislasi, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat,

misalnya ketertiban umum, gizi buruk, angka kematian ibu dan anak, dll sehingga bisa menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Badan Legislasi atau Hak Inisiatif DPRD untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun berikutnya.

Pada Fungsi Pengawasan, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya pemberian bantuan tidak merata atau diskriminatif, penerima manfaat kegiatan SKPD tidak tepat sasaran, jumlah penerima manfaat kegiatan SKPD lebih sedikit daripada yang dianggarkan atau ada potensi korupsi, dll.

Masalah-masalah yang digambarkan pada 3 (tiga) fungsi DPRD di atas, melibatkan masyarakat secara langsung sehingga akumulasi masalah tersebut bisa menjadi informasi penting bagi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Adapun hasil yang setelah diterapkannya reses partisipatif oleh 5 (lima) anggota DPRD Parepare, yaitu :

1. OMS/LSM dengan sukarela menyiapkan tim fasilitator untuk mengorganisir masyarakat

- menghadiri Reses Partisipatif.
2. Peserta atau masyarakat antusias mengikuti reses partisipatif antara 50 – 70 peserta dari masing-masing anggota DPRD yang melakukan reses partisipatif di daerah pemilihannya.
 3. Anggota DPRD yang melakukan reses partisipatif di daerah pemilihannya orang, masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di komunitasnya.
 4. Hasil pelaksanaan Reses Partisipatif, BaKTI menindaklanjutinya dengan menginisiasi menyusun panduan teknis Reses Partisipatif untuk direplikasi oleh anggota DPRD yang lain.
 5. Pada tahun 2017 ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, tertarik dengan metode Reses Partisipatif dan akhirnya BaKTI diminta melatih staf Setwan dan tim lapangan anggota DPRD untuk dilatih menerapkan panduan teknis reses partisipatif (ToT).
 6. Terakomodirnya Reses Partisipatif dalam Revisi Tata Tertib DPRD Kota Parepare pada tahun 2018, semakin membuka peluang untuk diterapkan oleh anggota DPRD yang lain dan masyarakat pun akan semakin mendapat ruang untuk lebih dekat

dengan wakilnya sehingga aspirasi itu tidak berada di ruang yang tak bersolusi.

Dari praktek reses partisipatif oleh anggota DPRD atas nama Ibu Andi Nurhanjayaani, beliau mengungkapkan bahwa *“saya sudah 17 kali dan 2 priode menjadi anggota DPRD Parepare, tetapi baru kali ini saya melihat reses yang sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dan saya memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam”*.

Ungkapan Ibu Andi Nurhanjayaani di atas, menunjukkan bahwa reses partisipatif itu sesungguhnya sangat sesuai bagi anggota DPRD terutama untuk menemukan strategi yang efektif untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Reses partisipatif menghilangkan jarak antara anggota DPRD dengan masyarakat karena anggota DPRD hadir sebagai pendengar bukan sebagai nara sumber justru masyarakatlah yang lebih berperan sebagai nara sumber untuk mengungkap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi dan infrastruktur dan bidang-bidang lain yang lebih spesifik misalnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus perdagangan orang, angka buta huruf, *stunting*, tidak ada lampu

jalan, sering banjir, dsb. Masalah-masalah ini terungkap secara factual melalui reses partisipatif sehingga fakta-fakta tersebut bisa diverifikasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Strategi merevisi Tata tertib DPRD yang mengatur tentang Reses anggota DPRD di KotaParepare, dilakukan melalui 5 langkah, yaitu; 1) Mengidentifikasi anggota DPRD yang pro perubahan (*champion*), 2) Menjalinkan komunikasi yang intens dengan anggota DPRD pro perubahan (*champion*), 3) Memperkuat argumentasi bahwa reses partisipatif sebaiknya diakomodir dalam tata tertib DPRD Parepare, 4) Mengapresiasi anggota DPRD yang telah menginisiasi reses partisipatif sebelum tata tertib direvisi dengan memperkenalkannya kepada pihak luar (organisasi masyarakat sipil, media dan ke Pemda dan ke pemerintah pusat), dan 5) Mempublikasikan proses pelaksanaan reses partisipatif melalui media surat kabar dan media *on line*.

Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga reses partisipatif diakomodir dalam tata tertib DPRD, terdapat 7 (tujuh) faktor yang

mempengaruhi, yaitu; 1) adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini tingkat pendidikan 2) Perubahan regulasi nasional yang mengatur tentang tata tertib DPRD, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 3) komunikasi, kemampuan anggota DPRD menjalin komunikasi dengan masyarakat, 4) Teknologi Informasi, adanya media online dan media sosial, 5) Integritas, sikap dan perilaku yang konsisten, 6) Publikasi media, pemberitaan kegiatan reses partisipatif dan 7)Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mendorong perubahan kebijakan dengan gagasan yang lebih responsif.

Ketiga, Hasil penerapan Reses Partisipatif bagi anggota DPRD dan masyarakat di KotaParepare, yaitu; 1) OMS dengan sukarela menyiapkan tim fasilitator untuk mengorganisir masyarakat menghadiri Reses Partisipatif, 2) Peserta atau masyarakat antusias mengikuti reses partisipatif antara 50 – 70 peserta dari masing-masing anggota DPRD yang melakukan reses partisipatif di daerah pemilihannya, 3) Anggota DPRD yang melakukan reses partisipatif di daerah pemilihannya orang, masyarakat dapat dengan mudah

mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di komunitasnya, 4) Hasil pelaksanaan Reses Partisipatif, BaKTI menindaklanjutinya dengan menginisiasi menyusun panduan teknis Reses Partisipatif untuk direplikasi oleh anggota DPRD yang lain, 5) Pada tahun 2017 ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, tertarik dengan metode Reses Partisipatif dan akhirnya BaKTI diminta melatih staf Setwan dan tim lapangan anggota DPRD untuk dilatih menerapkan panduan teknis reses partisipatif (ToT), dan 6) Terakomodirnya Reses Partisipatif dalam Revisi Tata Tertib DPRD Kota Parepare pada tahun 2018, semakin membuka peluang untuk diterapkan oleh anggota DPRD yang lain dan masyarakat pun akan semakin mendapat ruang untuk lebih dekat dengan wakilnya sehingga aspirasi itu tidak berada di ruang yang tak bersolusi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta:Prenada Media Group, 2010.

L.M Friedman, *The legal system: A Social*

Science Perspective, Terjemahan, M.khozim, Sistem hukum: Perspektif sosial,Bandung: Nusa Media, 2011.

Muslimah Hanim. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pekanbaru: UIR Press, 2007.

Sarundajang,S.H, 1999, Arus balik Kekuasaan Pusat Ke daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Soejito, Irawan, 1976, Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia jilid 1&2, Pradnya Paramita, Jakarta

Riwu Kaho, Josef, 1988, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

<http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>,

diakses 22 februari 2017

<http://lintasterkini.com/03/11/2016/data->

[bps-warga-miskin-kota-parepare-](https://www.lintasterkini.com/03/11/2016/data-)

[capai-8-400-orang.html](https://www.lintasterkini.com/03/11/2016/data-), diakses

tanggal 18 Juni 2017.